



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 130 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KABUPATEN KERINCI PERIODE 2022-2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pembentukan PPWK ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah, perlu dibentuk Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Kerinci Periode 2022-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** Pembentukan Pengurus Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Kerinci Periode 2022-2025.
- KEDUA** : Pengurus Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Pengurus Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan PWK lingkup Kabupaten Kerinci;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
 - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
 - e. melakukan kerjasama dengan PPWK Provinsi dan Kab/Kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
 - g. memberikan pembinaan kepada penyuluh wawasan kebangsaan di Kelurahan;
- KEEMPAT** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan *mempedomani* ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait/berlaku, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 24 Juni 2022

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Menteri Pertahanan RI di Jakarta.
4. Kapolri di Jakarta.
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta.
6. Gubernur Jambi di Jambi.
7. Kapolda Jambi di Jambi.
8. Danrem 042/Gapu Jambi di Jambi.
9. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di Jambi
10. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
11. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
12. Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Kerinci.
13. Kabag. Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
14. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/KEP. 130 /2022
TENTANG
PENGURUS DAERAH PENDIDIKAN
WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN
KERINCI PERIODE 2022-2025

PENGURUS DAERAH PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KABUPATEN KERINCI PERIODE 2022-2025

NO	NAMA JABATAN	NAMA JABATAN
1.	KETUA	SEKRETARIS DAERAH
2.	WAKIL KETUA	KEPALA BADAN KESBNGPOL KABUPATEN KERINCI
3.	SEKRETARIS	KABID BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
4.	ANGGOTA	DANDIM 0714 KERINCI
5.	ANGGOTA	KEPOLRES KERINCI
6.	ANGGOTA	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KERINCI
7.	ANGGOTA	REKTOR UIN KERINCI
8.	ANGGOTA	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
9.	ANGGOTA	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
10.	ANGGOTA	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
11.	ANGGOTA	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
12.	ANGGOTA	KEPALA BAGIAN HUKUM
13.	ANGGOTA	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KERINCI
14.	ANGGOTA	KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WASBANG
15.	ANGGOTA	KETUA PARTAI GOLKAR
16.	ANGGOTA	KETUA PARTAI DEMOKRAT
17.	ANGGOTA	KETUA PARTAI PAN
18.	ANGGOTA	KETUA PARTAI HANURA
19.	ANGGOTA	KETUA PARTAI PKS
20.	ANGGOTA	KETUA PARTAI PKB
21.	ANGGOTA	KETUA PARTAI PDIP
22.	ANGGOTA	KETUA PARTAI GERINDRA
23.	ANGGOTA	KETUA PARTAI PERINDO
24.	ANGGOTA	KETUA PARTAI NASDEM
25.	ANGGOTA	KETUA PWI KABUPATEN KERINCI
26.	ANGGOTA	KETUA FKUB KABUPATEN KERINCI
27.	ANGGOTA	DEWAN KESENIAN DAN BUDAYA KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL